



PUTUSAN
Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARIA MAGDALENA**, bertempat tinggal di Jalan HM. Ardans RT 009, RW 003, Kelurahan/Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang;
 2. **MARIA NONA DINCE**, bertempat tinggal di Jalan Kam Uvri II Nipa Nipa Asr. Rempel, RT 005, RW 09, Desa Antang, Kecamatan Manggala, Kabupaten Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Netty Saragih, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengurus pada Kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertanian Perkayuan & Konstruksi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FPPK K-SBSI), beralamat di Kabo Jaya, RT 01, Kelurahan Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, sekarang berdomisili di Jalan Poros MA Wahau, Km 106, Desa Tepian Indah, RT 004, RW 002, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan alamat kantor pusat KSBSI di Jalan Tanah Tinggi II, Nomor 25, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat IV dan Penggugat V;

L a w a n

PT FAIRCO AGRO MANDIRI, berkedudukan di Jalan Poros Kaliorang/Bengalon, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2025



D a n

1. **MARIA DUA KASANG**, bertempat tinggal di Jalan N. Mawar, RT 002, RW 005, Kelurahan/Desa Madawai, Kecamatan Alok;
2. **MARIA IMAKULATA**, bertempat tinggal di PT Fam, RT 012, RW 003, Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
3. **MARIA IMELDA WATU**, bertempat tinggal di Belat, RT 009, RW 02, Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. **MARIA NONA RELI**, bertempat tinggal di Jalan Haruan, RT 004, RW 002, Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
5. **MARIA NONA TIN**, bertempat tinggal di Jarang Okang, RT 013, RW 004, Kelurahan/Desa Wailiti, Kecamatan Alok Barat;
6. **MARIA SISILIA WENDELINA**, bertempat tinggal di Jalan HM. Ardans, RT 009, RW 003, Kelurahan/Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang;
7. **MARIA YULITA**, bertempat tinggal di Kahagoleng, RT 007, RW 003, Desa Wolon Terang, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. **MIKHAEL YONI WALENG**, bertempat tinggal di Jalan Pros Kaubun, RT 007, RW 009, Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, VI, VII, VIII, IX dan X;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2025



memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat yaitu kekurangan upah sejak bulan Juli 2020 sampai Februari 2021 sesuai Anjuran Disnaker Sangatta dengan demikian Para Penggugat mengalami kekurangan HK (Harian Kerja) sebesar 101 HK x upah harian normal Rp125.603,92/hari (seratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah sembilan puluh dua sen) = Rp12.685.995,92 (dua belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah sembilan puluh dua sen) per orang Rp12.685.995,92 x 8 orang = Rp101.487.967,36 + denda 5% dengan perhitungan sebagai berikut: besar kekurangan upah setiap orang = Rp12.685.995,92 (dua belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah sembilan puluh dua sen) x 5% sesuai dengan ketentuan undang-undang maka Tergugat wajib membayar denda dan keterlambatan upah menjadi Rp12.685.995,92 x 5% = Rp634.299,796/orang, jadi total keseluruhan per orang adalah sebesar Rp12.685.995,92 + Rp634.299,796 = Rp13.320.295,716 /orang, sementara dalam gugatan *a quo* adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang maka total keseluruhan menjadi Rp13.320.295,716 x 10 = Rp133.202.957,1616 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah enam belas sen);
 3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah + denda untuk 8 orang sebesar Rp133.202.957,1616 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah enam belas sen) dengan seketika tanpa dicicil setelah perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat cacat hukum karena daluwarsa;
2. *Exceptio Circumstances*;
3. Gugatan Penggugat keliru/kabur (*obscur libel*);
4. *Error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 21/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr., tanggal 29 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan terhitung sejak periode penggajian bulan Juli 2020 sampai dengan periode penggajian bulan Februari 2021 telah terjadi kekurangan pembayaran upah yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, karena Tergugat membayar upah Para Penggugat di bawah ketentuan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Kutai Timur;
3. Menyatakan terhitung sejak periode penggajian bulan Juli 2020 sampai dengan periode penggajian bulan Februari 2021 telah terjadi keterlambatan pembayaran upah secara penuh yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, berupa kekurangan pembayaran upah dan denda atas keterlambatan pembayaran upah terhitung sejak periode tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan periode tanggal 28 Februari 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Para Penggugat	Kekurangan Upah Yang Harus Dibayar (Hari)	Denda 5 % Atas Keterlambatan Pembayaran Upah (Rp)	Jumlah (3 + 4) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2025



1	Penggugat I (Maria Dua Kasang)	Rp12.685.995,92	Rp634.299,79	Rp13.320.295,71
2	Penggugat II (Maria Imakulata)	Rp12.685.995,92	Rp634.299,79	Rp13.320.295,71
3	Penggugat III (Maria Imelda Watu)	Rp12.685.995,92	Rp634.299,79	Rp13.320.295,71
4	Penggugat VI (Maria Nona Reli)	Rp12.685.995,92	Rp634.299,79	Rp13.320.295,71
5	Penggugat VII (Maria Nona TIN)	Rp12.685.995,92	Rp634.299,79	Rp13.320.295,71
6	Penggugat VIII (Maria Sisilia Wendelina)	Rp12.685.995,92	Rp634.299,79	Rp13.320.295,71
7	Penggugat IX (Maria Yulita)	Rp12.685.995,92	Rp634.299,79	Rp13.320.295,71
8	Penggugat X (Mickail Yomi Wareng)	Rp12.685.995,92	Rp634.299,79	Rp13.320.295,71
Total Keseluruhan				Rp106.562.365,68

terbilang: (seratus enam juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah enam puluh delapan sen);

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/KAS/2024/PHI Smr. *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut pada tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- (tidak ada petitum yang diminta dalam memori kasasi tersebut);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 12 Agustus 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut pada Pasal 81 angka 28, Pasal 88 E ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 diatur, "pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/K.609/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser Dan Kabupaten Berau tahun 2020, upah minimum di

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 adalah sebesar Rp3.140.098,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah) per bulan;

- Bahwa karena alasan pandemi covid-19, Tergugat telah mengurangi jumlah hari kerja Para Penggugat dalam 1 (satu) minggu sebanyak 3 (tiga) hari kerja;
- Bahwa oleh sebab itu Penggugat telah dapat membuktikan tentang adanya kekurangan pembayaran upah terhitung sejak periode penggajian bulan Juli 2020 sampai dengan periode penggajian bulan Februari 2021, sehingga karenanya Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebagaimana telah diperhitungkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;
- Bahwa memperhatikan bukti T-3 kuitansi Pembayaran uang pisah atas nama Maria Magdalena dan Maria Nona Dince, maka *Judex Facti* telah benar menyatakan Penggugat atas nama Maria Magdalena dan Maria Nona Dince tidak berhak atas pembayaran kekurangan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MARIA MAGDALENA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MARIA MAGDALENA**, dan **2. MARIA NONA DINCE** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

H AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., MHum
NIP. 1962 1220 1986 121 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2025